

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Hukum adalah sekumpulan aturan yang dirancang secara terstruktur dan sistematis, dirumuskan untuk menertibkan sikap dan tingkah laku manusia agar terkendali dan merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan kekuasaan kelembagaan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, hukum diciptakan dengan tujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, sehingga mampu membentuk masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Kehidupan bermasyarakat sehari-hari pasti terdapat berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang sering terjadi, sehingga suatu negara membutuhkan hukum atau peraturan untuk menjamin terpenuhinya perlakuan yang adil bagi setiap warga negaranya.

Indonesia dengan statusnya sebagai negara hukum, menetapkan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila berperan sebagai acuan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, tersusun atas 5 (lima) sila dengan memuat nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan yang mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila tersebut perlu senantiasa ditanamkan kepada seluruh warga negara, khususnya generasi muda yang rentan terpengaruh oleh arus globalisasi.

¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), 3.

Kehidupan generasi muda saat ini mulai mengalami penyimpangan serta pergeseran terhadap nilai-nilai Pancasila. Generasi muda cenderung mengabaikan norma dan kesusilaan yang berlaku, dan justru mengadopsi dan menormalisasikan gaya hidup (*life style*) yang terpengaruh oleh budaya Barat. Salah satu contohnya adalah fenomena mengenai banyak generasi muda yang saat ini menormalisasikan melakukan hidup bersama pasangan atau kekasih mereka (*living together*), meskipun belum terikat dalam hubungan yang sah menurut hukum dan agama, yakni perkawinan.

Fenomena kohabitasi atau kumpul kebo merupakan fenomena penyimpangan perilaku yang terjadi apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki secara bersama-sama tinggal dalam satu tempat yang sama serta melakukan hubungan seksual sebagaimana sepasang suami dan istri, namun tidak disertai dengan ikatan pernikahan yang resmi secara hukum.² Kohabitasi atau kumpul kebo merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan berpotensi menimbulkan tindak pidana baru atau tindak pidana berkelanjutan, seperti penghilangan kehidupan janin di dalam kandungan dan pembunuhan terhadap bayi yang baru lahir.³ Kohabitasi dalam beberapa istilah asing juga

² Rara Aura Audya dan Tajul Arifin, "Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam Perspektif Hadits Riwayat Bukhari Dan Muslim Serta Pasal 411 Dan Pasal 412 KUHP," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 200, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1868>.

³ Ana Sholikah et al., "Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo)," *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, 10, no. 1 (2024): 180, <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>.

dikenal dengan istilah “*cohabitation*”, “*living in non-matrimonial union*”, “*conjugal union*”, atau “*samen leven*”.⁴

Fenomena kohabitasi semakin marak terjadi di Indonesia, khususnya di kalangan pasangan muda, dan di wilayah perkotaan. Fenomena ini berkembang karena banyak generasi muda menganggap pernikahan memiliki banyak ketentuan yang mengikat, sehingga kohabitasi dianggap sebagai bentuk hubungan yang lebih tulus dan tidak rumit.⁵ Praktik kohabitasi tersebut dapat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) sebagai regulasi pengatur hak serta kewajiban suami istri dalam menjalankan kehidupan bersama secara sah. Fenomena kohabitasi berpotensi menimbulkan risiko dan dampak negatif yang serius bagi pelaku kohabitasi.

Kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Alvi Maulana terhadap Tiara Angelina Saraswati, pasangan kekasih yang telah tinggal bersama selama lima bulan tanpa ikatan perkawinan yang sah (kohabitasi) di wilayah Lidah Wetan, Surabaya, merupakan peristiwa yang memiliki implikasi hukum serius. Alvi mengaku melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap Tiara hingga menjadi ratusan potongan kecil, dengan alasan permasalahan ekonomi, sakit hati, dan emosi sesaat.⁶ Kasus ini menjadi bukti konkret bahwa fenomena kohabitasi berpotensi menimbulkan dampak negatif yang sangat serius, termasuk hilangnya

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 300.

⁵ CNBC Tim Redaksi, “Fenomena Kumpul Kebo Kian Marak Di RI, Wilayah Ini Paling Banyak,” *CNBC Indonesia*, diakses 2 Oktober 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20250702172110-33-645710/fenomena-kumpul-kebo-kian-marak-di-ri-wilayah-ini-paling-banyak>.

⁶ Harry Susilo et al., “Apa Yang Sebenarnya Terjadi Dengan Kasus Mutilasi Di Surabaya?,” *kompas.id*, diakses 1 Oktober 2025, <https://www.kompas.id/artikel/apa-yang-sebenarnya-terjadi-dengan-kasus-mutilasi-di-surabaya>.

nyawa. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi perundang-undangan yang tegas dan rinci terkait fenomena kohabitasi sebagai upaya perlindungan secara yuridis dan menangkal munculnya akibat negatif yang sama di kemudian hari.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional), belum terdapat ketentuan khusus dan jelas yang mengatur mengenai kohabitasi secara umum. Kohabitasi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/*Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang berlaku sejak tahun 1946 (KUHP lama) dirumuskan sebagai tindak kesusilaan yang tercantum dalam delik-delik kesusilaan. Menurut Eko Soponyono, delik kesusilaan tersebut dapat dikaitkan dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁷ berikut,

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Selain dapat dikaitkan dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/*Wetboek van Strafrecht* (WvS), kohabitasi sebelumnya dikaitkan pula dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) dan diancam menggunakan delik perzinahan yang menyatakan bahwa:

- (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: ke-1 a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie/BW*) berlaku baginya; b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

⁷ Eko Soponyono, "Kebijakan Kriminalisasi Kumpul Kebo Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia," *MMH* 42, no. 2 (2013): 197.

Ke-2 a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah;

b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku padanya;

Meskipun demikian, Pasal 281 dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) belum menetapkan peraturan secara terperinci dan spesifik mengenai kohabitasi, pasal-pasal tersebut dan pasal-pasal lain pada buku kedua Bab XIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 hanya memuat peraturan tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya. Hal tersebut dilatarbelakangi karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1946 berasal dari adopsi peraturan hukum pidana kolonial Belanda (WvS), dimana masyarakat Eropa memiliki latar belakang kehidupan yang individualis serta liberalis, yang berbeda dengan latar belakang kehidupan masyarakat di Indonesia.⁸

Kohabitasi yang pada mulanya belum dirumuskan secara tegas dan rinci dalam KUHP lama, sebenarnya sudah diatur melalui sejumlah Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda), diantaranya tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Perda Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, yang menyatakan, *“Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang.”* Pada Pasal 3 ayat (2) Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat yang menyatakan, *“Dilarang bagi*

⁸ Ana Sholikhah et al., “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo),” *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, 10, No. 1 (2024): 177, <https://doi.org/10.33506/js.v10i1.3009>.

setiap laki-laki hidup bersama dengan perempuan yang bukan istrinya, atau perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya.”

Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum juga telah mengatur tentang larangan kohabitasi pada Pasal 14 huruf h yang menyatakan, *“Setiap orang berlainan jenis dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang. Diancam dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) bagi yang melanggarnya, dengan ketentuan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah).”*

Kohabitasi dalam perkembangannya kemudian dirumuskan sebagai tindak pidana pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai RKUHP) dan resmi diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Mardjono Reksodiputro, perilaku kohabitasi penting untuk dikriminalisasikan sebagai tindak pidana, mengingat terdapat lembaga perkawinan yang sangat disakralkan dan sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga tidak patut ketika dua individu berbeda jenis kelamin memutuskan untuk menjalani kehidupan bersama dalam satu atap, namun tanpa disahkan melalui lembaga perkawinan yang diakui secara hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.⁹

⁹ Girlie. L.A. Ginting, "Modul KUHP 2023 Tindak Pidana Kohabitasi", (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), 22.

Pengaturan tentang kohabitasi kemudian dicantumkan secara tegas pada Pasal 412 KUHP Nasional yang mencakup ayat (1) hingga ayat (4). Adapun Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional menegaskan bahwa, *“Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (sebanyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah))”*, lebih lanjut uraian penjelasan umum terhadap Pasal 412 ayat (1) KUHP Nasional tersebut hanya dinyatakan dan dianggap “cukup jelas”.

Pasal 412 Ayat (2) KUHP Nasional juga mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat melakukan penuntutan atas perbuatan kohabitasi, yang menyebutkan sebagai berikut, *“Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:*

- a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau*
- b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.”*

Dengan penjelasan umum pada pasal ini yang menyebutkan bahwa yang dimaksud “anaknya” dalam ketentuan ini adalah anak kandung yang sudah berumur 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional selanjutnya dibatasi oleh peraturan yang ada dalam Pasal 412 ayat (3) KUHP Nasional dengan menegaskan bahwa, terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku Pasal 25 (korban di bawah umur), Pasal 26 (korban di bawah pengampunan), dan Pasal 30 (ketentuan penarikan pengaduan) KUHP Nasional, dengan penjelasan umum menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 412 ayat (3) KUHP Nasional

dianggap “cukup jelas”. Ketentuan mengenai kohabitasi ini diatur sebagai delik aduan yang sangat terbatas berdasarkan Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional.

Penjelasan umum Pasal 412 KUHP Nasional hanya menjelaskan bahwa *ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dikenal dengan istilah kohabitasi, dan ketentuan ini mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa*. Pada Pasal 412 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) KUHP Nasional, penjelasan umum menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat “cukup jelas”. Sementara itu, pada Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional pada penjelasan umum merujuk pada “penjelasan Pasal 411 ayat (2)”, yang menjelaskan definisi lebih lanjut mengenai frasa “anaknya”.

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Dirjen HAM), Dhahana Putra menyatakan bahwa, sejak awal topik mengenai kohabitasi menimbulkan kontroversi di ruang publik. Hal ini dikarenakan terdapat pihak yang berpendapat bahwa kohabitasi perlu dikenai sanksi hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan, sementara pihak lain menolak intervensi negara atas persoalan tersebut karena dianggap merupakan ranah privat.¹⁰ Sejalan dengan pendapat Dirjen HAM tersebut, fenomena maraknya perilaku kohabitasi dapat dianggap bertolak belakang dengan norma

¹⁰ Humas Kemenkumham Jabar, “Dirjen Ham: KUHP Baru Mengenai Kohabitasi dalam Hak Asasi Manusia,” diakses 2 Oktober 2025, jabar.kemenkum.go.id, <https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/dirjen-ham-kuhp-baru-mengenai-kohabitasi-dalam-hak-asasi-manusia#:~:text=“Bagi pasangan yang belum menikah,suami istri di luar pernikahan.”>

sosial, norma keagamaan, nilai-nilai luhur bangsa dan ideologi Pancasila, khususnya pada sila pertama, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” .

Pemberlakuan ketentuan Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional dapat menghadapi kendala karena penuntutan hanya dapat dilakukan secara terbatas oleh pihak yang disebutkan dalam pasal tersebut.¹¹ Pembatasan subjek ini pada awalnya diatur demikian, karena terdapat perbedaan pandangan politik antara fraksi partai nasionalis dan Islamis tentang budaya dan ranah privat. Partai nasionalis berpendapat bahwa mengenai kohabitasi merupakan hal privat yang seharusnya tidak dikriminalisasi dan negara tidak perlu ikut campur dalam hal itu, namun partai Islamis berpendapat bahwa hal tersebut harus dikriminalisasikan karena bertentangan dengan budaya dan nilai moral agama. Sehingga pembatasan subjek pada pasal 412 ayat (2) tersebut dianggap sebagai keputusan yang cukup adil untuk kedua belah pihak.¹²

Perumusan Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional memuat frasa bahwa yang berhak mengadukan perilaku kohabitasi adalah orang tua. Akan tetapi, regulasi tersebut belum mengatur secara lebih detail dan komprehensif apakah yang dimaksud “orang tua” adalah orang tua kandung atau orang tua angkat, atau bahkan keduanya.¹³ Selain itu, pemberlakuan Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional ini tidak dapat dipisahkan dari pemberlakuan Pasal 151 KUHP Nasional yang ada dalam Bab V Buku Kesatu tentang aturan umum yang mengatur tentang

¹¹ Sucitra, “Tinjauan Yuridis Fenomena Penyimpangan Sosial Kohabitasi Dalam KUHP Nasional”, *Skripsi*, (Universitas Borneo Tarakan, 2024), 67-69.

¹² Fitrah Maulana, “Politik Hukum Sanksi Pidana atas Perbuatan Kohabitasi di Indonesia Studi terhadap Pasal 412 KUHP tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri di Luar Perkawinan”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

¹³ Girlie. L.A. Ginting, *Op. Cit*, 28.

pengertian istilah “orang tua”. Pasal 151 KUHP Nasional hanya menyebutkan yang dimaksud, *orang tua adalah termasuk juga kepala keluarga*, dengan penjelasan umum yang menyatakan “cukup jelas” tanpa menjelaskan definisi “orang tua” yang dimaksud apakah orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua tiri, atau bahkan semuanya termasuk kedalam definisi “orang tua”.

Secara teoritis, penyusunan suatu undang-undang dituntut untuk dirumuskan tanpa adanya analogi dan tidak memiliki banyak penafsiran sesuai dengan prinsip *lex stricta*.¹⁴ Asas ini menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara ketat, tanpa menyebabkan penafsiran yang diperluas. Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana menitikberatkan pada pentingnya terwujudnya kepastian hukum.¹⁵ Tidak spesifiknya perumusan norma “orang tua” pada Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional berpotensi menimbulkan penafsiran ganda, sehingga perumusan pasal tersebut berpotensi bertentangan dengan asas *lex stricta*.

Adapun permasalahan hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan terbatasnya spesifikasi atau ketidakcukupan norma yang tercantum dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional tentang pembatasan subjek pengaduan. Perumusan Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional memiliki frasa yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, pembatasan subjek pengaduan dalam pasal tersebut juga berpotensi melanggar hak-hak beberapa golongan yang sama sekali tidak disebutkan secara tegas, rinci, dan jelas dalam ketentuan tersebut, meskipun

¹⁴ I Ketut Mertha Mertha et al., *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 43.

¹⁵ Christovel Yamado Yacob, “Problematika Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Hukum Legalita* 6, No. 2 (2024): 163–170, <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1413>.

mungkin juga turut serta dirugikan akibat perbuatan kohabitasi. Rumusan Pasal 412 KUHP Nasional dianggap tidak memenuhi asas *lex certa*.¹⁶ Pembatasan delik aduan ini berpotensi menghambat proses penegakan hukum dan menurunkan efektivitas pasal 412 ayat (2) apabila KUHP Nasional tersebut diberlakukan.

Kondisi seperti ini penting untuk dikaji guna menjamin terlaksananya tujuan hukum yang melindungi masyarakat secara adil dan sama di muka hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah pembatasan subjek pada ketentuan Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional dalam penelitian skripsi berjudul, “PEMBATASAN SUBJEK PENGADUAN DALAM PASAL 412 AYAT (2) KUHP NASIONAL TENTANG KOHABITASI (KUMPUL KEBO)”.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berlandaskan pada uraian sebagaimana yang ada di latar belakang, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah sudah tepat perumusan pembatasan subjek delik aduan berkaitan dengan kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada uraian latar belakang serta rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji serta menganalisis perumusan pembatasan subjek delik aduan dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional.

¹⁶ Afifah Azzah Dzakiyah, “Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa,” *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, 2024), 6.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis: Berdasarkan sudut pandang kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, sekaligus menjadi referensi dalam hukum pidana khususnya berkaitan dengan pembatasan subjek pengaduan pada Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional. Penelitian ini diharapkan turut memberikan manfaat sebagai dasar bagi penelitian sejenis berikutnya di masa depan.
2. Kegunaan Praktis: Berdasarkan sudut pandang kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum pada saat menangani permasalahan hukum terkait kohabitasi, khususnya permasalahan tentang pembatasan subjek aduan dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menambah pengetahuan di kalangan masyarakat luas dan pembaca mengenai kohabitasi dan pembatasan subjek pengaduan pada Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan studi literatur, teridentifikasi terdapat beberapa penelitian terdahulu tentang kohabitasi. Meski demikian penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sejenis lainnya, yang akan dijelaskan secara sistematis untuk memberikan pemikiran baru tentang tema dan

topik tentang kohabitasi. Beberapa penelitian sejenis tersebut antara lain disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Ahmad Faissol Akbar, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) ¹⁷	1. Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana kohabitasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana? 2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dalam menyikapi maraknya tindak pidana kohabitasi di Indonesia?	Penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis kasus tindak pidana kohabitasi dari sudut pandang KUHP dan Hukum Pidana Islam.	Sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis perumusan pemberlakuan delik aduan terbatas pada Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional yang memiliki frasa multitafsir dan berpotensi untuk merugikan pihak lain, yang tidak disebutkan secara tegas dalam pasal ini.
2.	Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan	1. Apa yang mendasari perbedaan	Penelitian ini berfokus untuk mengkaji pasal	Sedangkan penelitian ini berfokus

¹⁷ Ahmad Faisol Akbar, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam," *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

	Kohabitasi di Indonesia Studi Terhadap Pasal 412 KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Di Luar Perkawinan (Fitrah Maulana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023) ¹⁸	pandangan politik sebelum lahirnya ketentuan pasal kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023? 2. Bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kohabitasi sesuai dengan Pasal 412 KUHP di Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 terkait hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan?	tentang Kohabitasi yang telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dikhususkan dari aspek pandangan politik dan bentuk dari ketentuan hukumnya itu sendiri.	untuk mengkaji serta menganalisis perumusan pemberlakuan delik aduan terbatas dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional yang memiliki frasa multitafsir dan berpotensi untuk merugikan pihak lain, yang tidak disebutkan secara tegas dalam pasal ini.
3.	Tinjauan Yuridis Fenomena Penyimpangan Sosial Kohabitasi Dalam KUHP Nasional. (Sucitra, Universitas Borneo Tarakan, 2024) ¹⁹	1. Bagaimana eksistensi dan praktik kohabitasi di Indonesia? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyimpangan sosial kohabitasi?	Penelitian ini berfokus untuk mengetahui penerapan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyimpangan sosial kohabitasi pada Pasal 412 KUHP tentang Kohabitasi dalam KUHP Nasional.	Sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengkaji serta menganalisis perumusan pemberlakuan delik aduan terbatas pada Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional yang memiliki frasa

¹⁸ Ahmad Faisol Akbar, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam," *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

¹⁹ Sucitra, "Tinjauan Yuridis Fenomena Penyimpangan Sosial Kohabitasi Dalam KUHP Nasional", *Skripsi*, (Universitas Borneo Tarakan, 2024).

				multitafsir dan berpotensi untuk merugikan pihak lain, yang tidak disebutkan secara tegas dalam pasal ini.
4.	Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa. (Afifah Azzah Dzakiyah, Universitas Islam Indonesia, 2024) ²⁰	1. Apakah rumusan delik dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi telah memenuhi prinsip <i>Lex Certa</i>? 2. Bagaimana implikasi dari tidak terpenuhinya prinsip <i>Lex Certa</i> dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai tindak pidana kohabitasi.	Penelitian ini berfokus untuk menganalisis pemenuhan prinsip <i>Lex Certa</i> dan mengetahui implikasi dari tidak terpenuhinya prinsip <i>Lex Certa</i> dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mengenai tindak pidana kohabitasi.	Sedangkan penelitian ini berfokus untuk mengkaji dan menganalisis perumusan pemberlakuan delik aduan terbatas dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional yang memiliki frasa multitafsir dan berpotensi untuk merugikan pihak lain, yang tidak disebutkan secara tegas dalam pasal ini.

Sumber: Hasil Penelusuran Online Repository Fakultas Hukum di Beberapa Universitas.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan tersebut terletak pada topik dan tema yang dibahas, yakni tentang

²⁰ Afifah Azzah Dzakiyah, "Analisis Rumusan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Lex Certa," *Skripsi*, (Universitas Islam Indonesia, 2024).

kohabitasi. Penelitian pertama, memusatkan kajiannya pada tindak pidana kohabitasi ditinjau berdasarkan perspektif KUHP dan Hukum Pidana Islam. Penelitian kedua, memusatkan kajiannya tentang kohabitasi yang telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dikhususkan pada aspek pandangan politik. Penelitian ketiga, berfokus untuk mengkaji tentang penerapan dan pertanggungjawaban pidana pada pelaku penyimpangan sosial kohabitasi pada Pasal 412 KUHP Nasional. Penelitian keempat, berfokus untuk menganalisis pemenuhan prinsip *Lex Certa* dalam Pasal 412 KUHP Nasional dan implikasinya apabila prinsip tersebut tidak terpenuhi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas, penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaharuan, karena merupakan jenis *improvement novelty*, penelitian ini bersifat mengembangkan untuk melengkapi keterbatasan penelitian sebelumnya.²¹ Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki celah pada belum dibahasnya secara rinci dan mendalam mengenai pembatasan subjek pengaduan, terutama dalam hal terbatasnya spesifikasi subjek yang berhak mengadu dan frasa “orang tua” yang tidak dijelaskan secara rinci dan jelas sebagai subjek pengadu dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara pendekatan terstruktur dan sistematis, diterapkan untuk menyelidiki, menganalisis, dan menelaah

²¹ Athiatul Haqqi dan Risnita, “Unsur Kebaruan (Novelty) Dalam Penelitian: Sebuah Kajian Literatur Tentang Implementasi Kebaruan Dalam Sebuah Penelitian,” *Nazharat: Jurnal Kebudayaan* 29, no. 02 (2023): 221–30.

beragam fenomena hukum yang ada di kalangan masyarakat luas.²² Berdasarkan judul dan ruang lingkup permasalahan yang dikaji, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan metode penelitian hukum untuk memastikan validitas analisis. Adapun metode penelitian yang digunakan diantaranya adalah:

1.6.1. Jenis Penelitian

Apabila ditinjau dari judul dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan jenis penelitian yang paling relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah jenis kajian hukum yang menjadikan norma atau aturan yang hidup dalam masyarakat sebagai objek utama pembahasannya dan norma tersebut dijadikan pedoman bagi seluruh warga negara. Penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai suatu metode pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi susunan tingkatannya, maupun dari sisi keserasian hubungan antar peraturan yang berlaku.²³

Peter Mahmud Marzuki berpandangan bahwa penelitian hukum normatif merupakan upaya sistematis dalam rangka mencari kaidah hukum, asas hukum, maupun doktrin hukum sebagai landasan untuk mengatasi masalah hukum yang sedang terjadi.²⁴ Permasalahan hukum yang menjadi isu hukum utama dalam penelitian ini terletak pada ketidakcukupan norma atau terbatasnya spesifikasi tentang subjek pengadu pada Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional. Maka, diperlukan analisis hukum normatif menggunakan bahan-bahan hukum di bidang

²² Syafliansah et al., *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2025), 1.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 29–30.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

kohabitasi yang berlaku di Indonesia untuk dapat menganalisis permasalahan hukum yang ada dan memberikan referensi untuk mengatur ketentuan kohabitasi dan subjek pengadu dalam delik aduan terbatas pada Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional di Indonesia pada masa yang akan datang.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan pelaksanaannya, sejumlah pendekatan penelitian digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan melalui pengkajian secara mendalam terhadap seluruh ketentuan hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji, sehingga mampu digunakan sebagai pedoman dalam memberikan jawaban atas persoalan hukum yang ditangani.²⁵ Penelitian ini dilaksanakan melalui analisis dan penelaahan terhadap ketentuan hukum yang berhubungan dengan tindak pidana kohabitasi sebagai upaya untuk memecahkan persoalan hukum yang sedang dikaji berupa perumusan pasal pembatasan subjek delik aduan pada Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional yang berpotensi melanggar asas *lex stricta* dan implikasi yuridisnya jika perumusan pasal tersebut tidak tepat.

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bersumber dan berlandaskan dari berbagai perspektif doktrin yang tumbuh dan berkembang dalam ruang

²⁵ *Ibid.*, 142.

lingkup ilmu hukum.²⁶ Penelitian dilakukan dengan menelaah konsep tentang tindak pidana kohabitasi dalam rangka menjawab persoalan hukum yang sedang dikaji sekaligus mempertimbangkan perumusan Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional sudah tepat atau tidak, serta implikasi yuridisnya apabila perumusan pasal tersebut tidak tepat.

1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian hukum dalam pelaksanaannya membutuhkan ketersediaan bahan hukum yang memadai dalam rangka menangani persoalan hukum yang terjadi, sehingga penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber bahan hukum, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud Marzuki memiliki pandangan bahwa bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang berkekuatan mengikat dan memaksa kepatuhan seseorang, yang mencakup peraturan perundang-undangan, catatan resmi, serta putusan pengadilan.²⁷ Berikut ini merupakan bahan hukum primer yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini:

1. Pasal 281 dan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Pasal 25, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 65, Pasal 68, Pasal 78 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 151, Pasal 152, dan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

²⁶ *Ibid.*, 35.

²⁷ *Ibid.*, 141.

3. Pasal 30, Pasal 31, Pasal Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
 4. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.
 5. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat.
 6. Pasal 14 huruf h Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang berperan dalam menguraikan serta memperjelas bahan hukum primer.²⁸ Bahan hukum sekunder yang diterapkan pada penelitian ini mencakup pendapat para ahli, buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan kohabitasi.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian penelusuran yang dilakukan untuk menemukan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji.²⁹ Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengidentifikasi dan menelusuri peraturan perundang-

²⁸ *Ibid.*, 141.

²⁹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 138.

undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dengan mengumpulkan bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, buku, jurnal, skripsi, yurisprudensi, penelusuran melalui internet dan literatur lainnya yang terkait dengan kohabitasi untuk menguraikan dan menjawab permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan atau menafsirkan bahan-bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya diolah lebih lanjut secara sistematis. Metode intepretasi digunakan dengan tujuan untuk melakukan penafsiran terhadap bahan hukum, guna mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kekosongan hukum, pertentangan norma, atau kekaburan norma dalam bahan hukum, terutama bahan hukum primer.³⁰ Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan teori, asas, dan kaidah yang diperoleh, kemudian memberikan kritik terhadap aturan hukum, sehingga menjawab permasalahan yang dirumuskan.

³⁰ *Ibid.*, 132.